



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. (H.C.) Ir. SOEKARNO
Jl. Zipur Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp. 0717-9106750, 9106753, Email : rsud-soekarno@babelprov.go.id



Nomor SOP	445/032/RSUDP/2025
Tanggal Pembuatan	29 September 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	29 September 2025
Disahkan oleh	DIREKTUR RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dr. RIA AGUSTINE NIP. 198108152010012010
Nama SOP	PEMBUATAN DAN PENERBITAN INFORMASI PUBLIK DI AKUN MEDIA SOSIAL RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/037/RSUDP/2021 tentang Tim Pengelola Akun Media Sosial Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/038/RSUDP/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETERKAITAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Minimal Pendidikan D3 dibidang kehumasan dan Informasi Teknologi (IT)
2. Menguasai web administrator
3. Memiliki kemampuan pengelolaan website dan Teknologi Informasi lainnya
4. Mengetahui tugas pokok dan fungsi di bidang humas dan teknologi Informasi lainnya.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer/Laptop/Handphone/Camera/Handycam/ ATK
2. Jaringan Internet
3. File berita, artikel dan konten lainnya
4. Printer, Scanner

PERINGATAN

1. Berita yang akan diupload sudah melalui editor berita
2. Ukuran file foto pada berita tidak boleh melebihi kapasitas maksimal upload file
3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan informasi yang ditampilkan pada Website, Instagram dan Facebook tidak update dan tidak valid.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Seluruh Dokumen berita, artikel dan konten lainnya disimpan di website, instagram dan facebook

Prosedur Pembuatan dan Penerbitan Informasi Publik di Akun Media Sosial

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Admin	Pelaksana	Koordinator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan informasi dengan menyertakan file yang akan dipublikasikan melalui email/What's App/tertulis	Mulai			file berita/artikel/konten	5 menit	draft file berita/artikel/konten	Sumber Berita/Artikel/Konten dan data-data pendukung sudah terkumpul
2	Menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan informasi yang akan ditampilkan pada akun media sosial				draft file berita/artikel/konten	5 menit	draft file berita/artikel/konten	
3	Melakukan koreksi draft informasi publik yang akan diupload				draft file berita/artikel/konten	15 menit	draft file berita/artikel/konten	Jika setuju, langsung diserahkan ke Kasubbag Humas dan Kemitraan dan admin untuk diupload
4	Melakukan revisi informasi publik yang akan dipublikasikan				file foto	10 menit	file foto yang sudah diedit	
5	Informasi publik sudah terupload	Selesai			file foto dan berita/artikel/konten yang siap diupload	5 menit	file foto dan berita/artikel/konten di website, facebook dan instagram	